

RINGKASAN

Kebutuhan akan tersedianya armada pelayaran niaga nasional sebagai sarana transportasi laut dalam suatu negara maritim semakin meningkat tajam. Indonesia sebagai negara maritim yang terletak di antara dua benua, Asia dan Australia dan dua samudera, Hindia dan Pasifik, mempunyai peranan dan posisi yang sangat vital dan strategis dalam hubungan antar bangsa. Transpostasi laut mempunyai peran penting dan strategis dalam usaha mencapai tujuan nasional dan memantapkan perwujudan wawasan nusantara serta untuk mendukung pembangunan nasional.

Pembangunan dan pengembangan armada pelayaran nasional memerlukan dana atau modal yang sangat besar. Dana untuk pengembangan armada pelayaran tersebut bisa diperoleh dengan jalan yaitu salah satunya melalui kredit. Pemberian kredit tentunya harus disertai dengan pemberian jaminan yang berupa jaminan kebendaan yang dalam hal ini adalah kapal laut itu sendiri. Hal ini dilakukan agar memberikan rasa aman, kedudukan yang cukup kuat dan kepastian hukum bagi kreditor serta meminimalkan resiko yang akan timbul yang akan ditanggung oleh kreditor (bank) sebagai pihak yang telah mengucurkan kredit.

Kapal laut yang menurut sifatnya benda bergerak, harus didaftar ke dalam suatu register kapal, sehingga kapal laut tersebut digolongkan menjadi benda terdaftar dimana ketentuan-ketentuan hukum mengenai benda terdaftar mengikuti ketentuan-ketentuan hukum benda tidak bergerak, seperti kepemilikan, penyerahan, kedudukan berkuasa dan penjaminannya. Pendaftaran kapal laut ke dalam suatu register kapal yang berfungsi sebagai tempat pengumuman, erat kaitannya dengan penyusunan keterangan mengenai kapal laut tersebut dan kepemilikannya dalam buku pendaftaran nasional karena berhubungan dengan kebangsaan suatu kapal laut, yurisdiksi kapal laut dan masalah pembebanan kapal laut tersebut. Tidak didaftarkannya kapal laut ke dalam suatu register kapal, maka terhadap kapal laut tersebut akan mengikuti ketentuan hukum mengenai benda bergerak. Menurut WvK, pembebanan kapal laut yang mempunyai isi kotor paling sedikit 20 m³, maka lembaga yang digunakan adalah hipotek.

Hipotek sebagai lembaga jaminan kebendaan, termasuk juga gadai, fidusia dan hak tanggungan, mempunyai keunggulan-keunggulan yang dapat diandalkan oleh kreditor untuk menjamin percepatan pelunasan piutangnya apabila debitur wanprestasi yaitu bersifat mutlak/absolut, terdapat *asas droit de suite*, terdapat *droit de preference* dan mengandung *asas prioritas*. Di samping itu, kreditor juga memiliki sarana-sarana hukum yang dapat digunakan apabila debitur telah wanprestasi yaitu melalui *grosse akta hipotek* yang mempunyai kekuatan eksekutorial (pasal 224 HIR) dan melalui kuasa untuk menjual benda jaminan berdasarkan kekuasaan sendiri (pasal 1178 ayat 2 BW).

Namun, sarana-sarana hukum yang dimiliki kreditor pemegang jaminan hipotek tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar . Perangkat hukum tersebut berjalan tidak efektif dan optimal sebagaimana yang kreditor harapkan. Hambatan-hambatan yang timbul dari pelaksanaan sarana-sarana hukum tersebut dapat dipastikan akan menimbulkan dampak yang sangat besar yaitu merosotnya kepercayaan para pelaku ekonomi terhadap perangkat hukum yang telah tersedia, sehingga akan mendatangkan keresahan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi yang sedang giat dilaksanakan. Untuk itulah perlulah agar lembaga jaminan hipotek dan lembaga-lembaga jaminan kebendaan lain, dengan segala keunggulan-keunggulannya dapat menjadi kenyataan seperti yang kita harapkan.

